

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG  
WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI**

**O L E H :  
SRI INDRIANI  
E.11.17.036**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG  
WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI**

**O L E H :**

**SRI INDRIANI**

**E.11.17.036**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana dan telah disetujui oleh tim pembimbing  
pada tanggal .....2021


**Menyetujui,**

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE, Ak. M.Si  
NIDN. 0914027902

Pembimbing II



Shella Budiawan, SE, M.Ak  
NIDN. 0921089202

## HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG  
WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI**

SKRIPSI



OLEH :

SRI INDRIANI  
E11.17.036Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo  
Hari/Tanggal : Sabtu, 13 November 2021

1. Dr. Rahmisyari, SE., MM
2. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
3. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
4. Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si
5. Shella Budiawan, SE., M.Ak



Mengetahui

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
  
Dr. Musafir, SE., M.Si  
NIDN : 0928116901  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
M. Luda Jorahmi, SE., MSA  
NIDN : 0920058601

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing .
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Gorontalo , 13 November 2021



**SRI INDRIANI**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung”  
(Ali Imran: 173)

“So Remember Me, I Will remember You”  
(Q.S Al-Baqarah :152)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah  
untuk dirinya sendiri”  
(Q.S Al-Ankabut:6)

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai”  
(Nelson Mandela)

*“Berhentilah meragukan diri sendiri, bekerja keras dan bekerja cerdas serta  
wujudkan”*  
(Sri Indriani)

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin . . .

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala dengan kasih sayang-Nya yang tak terhingga atas curahkan rahmat dan anugerah yang sangat berlebih kepadaku.

Semoga persembahan karya yang sangat sederhana ini, bisa menjadi pengantar kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga tercintaku.

Kerja keras dan kerja cerdas adalah kata yang sangat sederhana yang mampu membuat semua impian menjadi nyata. Tidak ada kesuksesan yang datang dengan cara yang mudah semuanya memerlukan perjuangan, aku yakin aku punya caraku sendiri, sempat ingin menyerah dan mengakhiri semuanya akan tetapi masih ada mimpi yang harus kuwujudkan meski dengan menempuh jalan yang penuh kerikil dan berduri sekalipun. Mimpi itu tidak lain adalah senyum Bahagia dan bangga kedua orang tuaku saat kupersempahkan karya sederhana ini sebagai tanda darma baktiku kepada mereka. Terimakasih Papa **Daud S Moha**, Mama **Irma Abantu** dan Kaka **Indrawati Moha** serta adikku **Sutrisnawati Moha** yang selama ini menjadi penyemangat, selalu memberikan motivasi dan doa serta terlebih tulusnya cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepadaku. Akhirnya selesai juga . . .

Ucapan Terimakasih yang tak terhingga juga kuucapkan kepada Ibu **Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si** dan Ibu **Shella Budiawan, SE., M.Ak** yang tak pernah lelah dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan.


**ALMAMATERKU TERCINTA  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## ABSTRAK

### ***SRI INDRIANI. E1117036. ANALYSIS OF SWALLOW NEST TAX CONTRIBUTION IN INCREASING OWN SOURCE REVENUE OF TOLITOLI DISTRICT***

*The problem raised in this study is the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue of Tolitoli District. Through this study, the author aims to find out and analyze the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue of Tolitoli District. The results of the study show that the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue of Tolitoli District annually gained is still below 10% with very low criteria. It is because of the lack of government awareness in fostering and developing the potential of the swallow nest tax and the lack of awareness of taxpayers about tax obligations. Besides that, many swallow nest entrepreneurs still cover the business in data collection and the absence of taxpayer disclosure regarding the results of business collections. It is proven that the contribution rate of the swallow nest tax is 0.3171 in 2018, 0.2780 in 2019, and 0.2542 in 2020 with a very poor category in the last three years.*

*Keywords: contribution, tax, swallow nest*



## ABSTRAK

### **SRI INDRIANI. E1117036. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI**

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli. Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli yang diperoleh setiap tahunnya masih di bawah 10% dengan kreterian sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kepedulian pemerintah dalam membina dan mengembangkan potensi pajak sarang burung wallet tersebut serta minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya pengusaha sarang burung wallet yang terkesan masih menutupi usahanya dalam pendataan serta tidak adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha pengambilan sarang burung wallet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542 dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.

Kata kunci: kontribusi, pajak, sarang burung walet



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam atas limpahan rahmat serta karunia-Nya berupa pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi berbagai macam proses yang cukup menantang, diuji dengan kesulitan serta cobaan, namun dengan kesabaran, keikhlasan, kepercayaan diri serta kerja keras dan semangat perjuangan, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahuwata'ala, dan berkat doat ulus penuh cinta kedua orang tua, papa (Daud) dan mama (Irma) yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semnagat demi keberhasilan studiku. Serta bantuan dan bimbingan dari semua pihak terutama Ibu Rahma Rizal SE.Ak, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini, dan kepada Ibu Shella Budiawan, SE, M.Ak selaku Dosen pembimbing II serta Dosen Penguji I Ibu DR. Rahmisyari, SE., MM, Dosen Penguji II Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak, Dosen Penguji III Bapak Rusdi Abdul



Karim, SE., M.Ak. Kesulitan dan berbagai macam persoalan Alhamdulillah dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat: Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Melinda Ibrahim, SE., MSA dan Shella Budiawan, SE., M.Ak Sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Seluruf staff pengajar/Dosen yang ada di jurusan Akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna sebagai bekal penulis kedepannya, Novri Christian Sumolang, ST, Kamelia, SE, Anikawa S.sos Serta Rahman, S.P yang telah banyak membantu dalam proses penelitian, Kepada yang teristimewa Diriku Sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga akhir, banyak kerja keras dan air mata yang akhirnya terbayarkan, Kepada keluarga : Tua Sau, Ene Pau, Om Yance, Om Wuta, Om Burhan, Tata Pari, Ma Ita, Pasatu Udin, Sisa Ratu, Zul, Umi, Iki, lala, dan Raja yang telah banyak membantu memberikan motivasi serta bantuan materi, Kepada keluargaku di perantauan PERPIT Cab. Gorontalo yang telah kebersamai dari awal masuk perkuliahan hingga sekarang, terimakasih untuk tetap bersama dalam suka maupun duka, sulit maupun senang, saling menguatkan, saling memotivasi dan saling membantu dalam segala hal, Kepada Saudari seperjuangan “Squad Kontrakan” Iis, Ija, Linang, Juri, Idra, dan Pipi serta Rahma yang telah banyak membantu dan mendukung dalam segala hal

terimakasih juga untuk semua tangis dan tawa yang telah terlewati Bersama, Murabbiyah dan sahabat-sahabat tarbiyah Rumaisah Binti Milhan 6, Kak Fatimah Maharani, Kak Nova, Rahmatia, Rusmi, Suci, Iis, Ayun, Deby, Oky, Yuyan, Astri, Regita, Meri, Ewin, Ica. Terimakasih atas nasehat-nasehat serta motivasinya selama ini, Kepada saudari-saudariku ditanah rantau, yang selama ini telah mendoakan, memotivasi dan membantu serta kebersamaian (Febby, Sarah, Jaya, Santi, Syarifa, Devi, Ica, Ida, Hasra, Mita, Sasa, Lika, Halima, Sri, Reka, Wiwin, Eri, Suci, Rusmi, Nana, Wani, Komang, Yani, Linda, Egi, dan masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terimakasih kalian tangguh dan kalian hebat, Kepada Saudari-saudariku yang lebih dulu menyelesaikan studinya Atika, Citra, Juli, Ayu, Putri dan Selvi, terimakasih doa tulus dan dukungannya walaupun hanya lewat maya, Kepada para “SRIKANDI”, Sri Ranti Sio, S.Ak, Sri Wahyuni Latabila, S.Ak, Sri Rahayu Haidari, S.Ak dan Srijuita Anggowa, S.Sos. Terimakasih Untuk tawa yang selalu kalian berikan tanpa batas, Kepada teman sepusing bersama Indrivani Tohopa, Novita Djafar, dan Jelsy Juliana terimakasih atas motivasi, dan kebersamaanya selama ini, Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan Akuntansi A17 yang selalu Bersama dan saling mensupport dalam segala hal, terimakasih juga untuk semua kenangan yang telah kalian berikan, Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan, kekeliruan bahkan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan agar kiranya skripsi ini dapat diterima dan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Aamiin...

Gorontalo, .....2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian .....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	6
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.3 Pajak.....	9
2.1.3.1 Definisi pajak .....	9
2.1.3.2 Unsur Pajak .....	10
2.1.3.3 Jenis Pajak.....	11
2.1.3.4 Fungsi Pajak .....	12
2.1.3.5 Teori dan Syarat Pemungutan Pajak .....	12
2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	14

2.1.3.7 Asas Penmungutan Pajak .....	16
2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet .....	16
2.1.4.1 Sumber dan Dasar Hukum .....	17
2.1.4.2 Subjek, Objek Dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet..	17
2.1.4.3 Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet .....	17
2.1.4.4 Penentuan Besarnya Tarif Pajak .....	18
2.1.5 Kontribusi Penerimaan Pajak .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Objek Penelitian .....	23
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.2.1 Desain Penelitian.....	23
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	23
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian .....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	26
3.5 Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	28
4.1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kab Tolitoli .....	28
4.1.2 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja .....	31
4.1.3 Deskripsi Data .....	33
4.2 Pembahasan .....	38
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah .....	4
Tabel 2.1 : Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	20
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 : Operasional Variabel .....	24
Tabel 3.2 : Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	27
Tabel 4.1 : Data Wajib Pajak Sarang Burung Walet .....	33
Tabel 4.2.: Data Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet .....	34
Tabel 4.3.: Kalsifikasi Kriteria Kontribusi .....	35
Tabel 4.4: Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet.....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	: Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi.....	32
Gambar 4,2	: Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran II : Rekomendasi Penelitian

Lampiran III : Rekap Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Lampiran IV : Laporan Bulanan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2020

Lampiran V : Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

Lampiran VI : Peraturan Daerah No. 13 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Lampiran VII : Bebas Plagiasi

Lampiran VIII: Hasil Turnitin

Lampiran IX : Curriculum Vitae



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu keharusan yang terus diupayakan karena selain untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah juga karena semakin meningkatnya kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan di daerah maka struktur penerimaan daerah harus diperkuat dengan menggali potensi-potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal terutama pada sektor pajak daerah.

Pajak ialah salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan negara dibidang sektor pajak maka diperlukan tindakan nyata untuk mendukung upaya pemerintah tersebut baik dari subjek pajak maupun objek pajak. Pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk menggapai arah ekonomi nasional dalam mencapai tujuan target ekonominya. Bagi Indonesia tujuan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, *full employment*, stabilisasi, dan juga distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil. Pajak Saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pajak dianggap sebagai salah satu kewajiban bernegara, yaitu sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pembangunan negara yang juga manfaatnya akan

dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran dan kepatuhan maupun pemahaman masyarakat tidaklah lepas dari upaya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan Indonesia harus lebih akomodatif, dinamis dan antisipatif dalam mengamati, mengkaji, dan menerapkan perkembangan yang terjadi diluar perpajakan untuk disesuaikan dengan pengaturan perpajakan, seperti perkembangan ekonomi, moneter, industri dan perdagangan bahkan perkembangan sosial, politik, teknologi dan sebagainya.

Pajak adalah sumbangsih wajib dalam bentuk transfer pemasukan dari masyarakat kepada negara dengan ketetapan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan secara umum. Didalamnya terdapat suatu keharusan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dan apabila tidak membayar pajak terdapat sanksi dari pemerintah. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ke 4 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut lembaga pemungutannya jenis pajak ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang proses administrasinya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana hasil dari pemungutan pajak

tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran nasional, seperti pembangunan jalan, sekolah, bantuan medis, dan lainnya sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Hasil pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan prosedur administrasinya akan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam pajak daerah terdapat berbagai jenis pajak diantaranya pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak rokok, pajak bumi dan bangunan, pajak sarang burung walet dan pajak lainnya.

Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet. Keberadaan burung walet (*collocalia fushipaga*) serta keistimewaan sarangnya (*bird nest*) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Harga sarang burung walet yang relatif tinggi tidak lepas dari khasiat istimewa yang terkandung di dalamnya serta keberadaannya yang masih tergolong langka. Sarang burung walet memiliki potensi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dikarenakan hasil penjualan sarang burung walet yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia di atur oleh Undang Undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pemungutan pajak sarang burung walet di Tolitoli berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2012. Berikut

adalah data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Sarang Burung Walet di badan keuangan daerah kabupaten Tolitoli selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Tolitoli**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Pajak Sarang Burung Walet	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	87.084.626.352,00	80.312.115.617,43	250.000.000,00	254.700.000,00
2019	112.679.346.499,00	91.724.082.741,39	750.000.000,00	254.977.000,00
2020	115.309.700.655,00	96.204.344.699,37	300.000.000,00	244.950.000,00

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetapi belum mencapai target yang ditetapkan selama tiga tahun terakhir. Dapat dilihat pula bahwa realisasi pajak burung walet pada tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada target yang cukup besar akan tetapi realisasinya tidak begitu , serta pada tahun 2020 target dan realisasi penerimaan pajak sara sarang burung walet kembali menurun. Oleh karena itu kondisi ini mengarah kepada kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli,

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya ialah : Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun yang menjadi maksud penelitian ini ialah : Untuk memperoleh suatu gambaran data Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ialah : Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang perpajakan baik secara teori maupun prakteknya dan diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah serta dapat dijadikan referensi bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah**

Menurut mangkoesoebroto (2018:169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun teori-teori pengeluaran pemerintah yaitu :

1. Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis dialektika penerimaan dan belanja pemerintah dimana pemerintah selalu memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Dipihak lain masyarakat enggan membayar pajak yang kian bertambah guna membiayai belanja pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Wiseman dan Peacock didasari oleh suatu teori yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini yang merupakan kendala bagi pemerintah untuk menikkan pajak secara semena-mena. Teori peacock dan wiseman menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Peacock dan wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak berbentuk garis lurus tetapi berbentuk tangga yang berarti dalam keadaan normal meningkatnya Produk Domestik Bruto dapat menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar pula

2. Teori Wanger mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan lain-lain.
3. Teori Rostow dan Musgreve adalah teori yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, Kesehatan, transportasi, dan lainnya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar pula banyak menimbulkan kegagalan pasar dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada tahap

lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran - pengeluaran untuk aktivitas sosial.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan asli daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Badan Pusat Statistik adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan terhadap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang besar untuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Daerah, sehingga semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.



Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah. Maka perlu dilakukan upaya efektivitas melalui subjek dan objek pajak untuk menggali potensi yang ada pada pajak daerah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi pajak**

Menurut KBBI pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal satu ayat satu berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah sumbangan wajib rakyat ke negara yang didasarkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik.
2. Menurut Bohari (2012:23) pajak ialah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat kotraprestasi yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

3. Menurut Djajadiningrat (2014:2), pajak merupakan suatu keharusan menyerahkan sebagian dari harta kepada negara diakibatkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan status tertentu, namun bukan sebagai hukuman sesuai dengantatanan hukum yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, guna menjaga kesejahteraan umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.3.2 Unsur Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:3) Pada umumnya unsur pajak terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Subjek pajak (wajib pajak), merupakan orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak kepada negara.
2. Objek pajak (dasar pajak,) yaitu berupa kepemilikan kekayaan tertentu atau penghasilan, seperti rumah, mobil, tanah perusahaan, gaji, transaksi jual beli, dan laba perusahaan.
3. Tarif pajak adalah ketentuan nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan objek pajak.

### **2.1.3.3 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018: 7) Jenis pajak dapat dilihat dari segi golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

Menurut golongannya pajak terbagi atas :

1. Pajak langsung, ialah pajak yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak kendaraan bermotor.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila ada kegiatan, kejadian, atau tindakan yang mengakibatkan terutangnya pajak. Contohnya pajak ekspor.

Sementara itu, dari segi sifatnya pajak dibagi menjadi :

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan subjeknya. Contohnya, pajak penghasilan.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang dikenakan atas suatu objek baik berupa benda, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya PPN dan PPnBM

Sedangkan dari lembaga pemungutnya pajak dibagi atas :

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan biasanya digunakan untuk mendanai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai
2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) seperti Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Kendaraan di Atas Air dan pajak lainnya maupun daerah tingkat II ( pajak Kabupaten/kota) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet dan pajak lainnya dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **2.1.3.4 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dilur bidang keuangan.

#### **2.1.3.5 Teori dan Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:5) Ada berberapa teori tentang pemungutan pajak.

Teori-teori tersebut adalah :

1. Teori asuransi, negara akan melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat diwajibkan membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena mendapatkan jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : unsur objektif dimana dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan unsur subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

3. Teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
4. Teori asas daya beli, sumber keadilan terdapat pada hasil pemungutan pajak. Ini berarti bahwa pemungutan pajak menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan akan disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih diutamakan.
5. Teori bakti, sumber keadilan dari pemungutan pajak terdapat pada hubungan rakyat dengan negaranya. Pembayaran pajak adalah suatu kewajiban yang harus disadari oleh rakyat sebagai warga negara yang berbakti.

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak didasarkan pada hukum dan harus sesuai UU (syarat yuridis), Di Indonesia pajak diatur oleh Undang-Undang Dasar Sembilan

Belas Empat Lima Pasal Dua Puluh Tiga Ayat Dua. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya.

2. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing adalah arti keadilan dalam perundang-undangan yang dimaksud. sedangkan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak adalah arti keadilan dalam pelaksanaannya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu jalannya aktivitas produksi serta perdagangan, sehingga tidak menyebabkan kelemahan perekonomian di masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi anggaran, beban pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9) Sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu ;

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayarkan ada

pada pemerintah, wajib pajak pasif, dan utang pajak muncul setelah adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. *Self Assessment System*, ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang belum dibayarkan. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayarkan ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang belum dibayarkannya, pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengontrol.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang belum dibayarkan diberikan kepada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.1.3.7 Asas Penmungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9) Asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas tempat tinggal (Domisili), negara berhak memungut pajak atas semua pendapatan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik pendapatan yang bersumber dari dalam negeri maupun diluar negeri. Prinsip ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber, negara mempunyai hak mengenakan pajak atas pendapatan yang berasal diwilayahnya dimanapun wajib pajak tinggal.
3. Asas kebangsaan, perpajakan nasional berkaitan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet adalah salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli No 12 Tahun 2012 yaitu pajak atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa liar yang termasuk marga *collece*, yaitu *coilocelia fuchliap haga*, *collocellia esculanta*, dan *collocelia linci*. Burung walet adalah jenis burung yang berekor panjang, berwarna hitam dengan tubuh bagian bawah berwarna cokelat, berkaki kecil, tetapi memiliki otot dada yang kuat. Kemampuan terbangnya berjam-jam dengan radius terbang puluhan kilometer. Burung ini tergolong burung lemah, tidak memiliki alat atau senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau hewan pemangsa seperti, kelelawar dan elang. Karena itu untuk memperoleh rasa aman, walet hidup secara berkoloni atau berkelompok baik dalam membangun sarang, berkembang



biak, maupun mencari makanan. Burung walet memiliki kaki yang sangat pendek hingga tidak dapat bertengker atau berdiri diatas tanah akan tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap, hidup berkelompok dengan sarang yang terbuat dari air liur, serta dapat terbang ditempat gelap dengan bantuan ekolokasi. (Irwan Wisanggeni:2015)

#### **2.1.4.1 Sumber dan Dasar Hukum**

Sumber hukum dari pajak burung walet adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A.

Dasar hukum pajak sarang burung walet terdapat pada

1. UU RI No. 28 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

#### **2.1.4.2 Subjek, Objek Dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet**

Menurut Irwan Wisanggeni (2015) Objek pajak sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

#### **2.1.4.3 Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Sistem pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan self-assesment system, yakni wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,

membayar, atau melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya atas pajak sarang burung walet.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Setiap pengusaha sarang burung walet wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengusaha atau kuasa wajib pajak. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila SPTPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan ditagih dengan menerbitkan sptpd untuk waktu paling lama 24 bulan.

Pembayaran pajak sarang burung walet dapat dilakukan dapat dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Bupati/walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang, setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Angsuran bunga pajak sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau yang kurang bayar dan harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

#### **2.1.4.4 Penentuan Besarnya Tarif Pajak**

Besarnya tarif pajak sarang burung walet berdasarkan UU No.28 tahun 2009 ditetapkan maksimal sebesar 10%. Setiap kota/kabupaten dapat menentukan sendiri

besarnya tarif pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap daerah termasuk di kabupaten Tolitoli sedangkan nilai jual sarang burung walet merupakan dasar pemungutan pajak sarang burung walet tersebut. Harga jual sarang burung walet dihitung dengan mengalikan harga pasaran sarang burung walet yang berlaku dengan berat sarang burung walet.

Masa pajak sarang burung walet adalah satu bulan kalender atau masa lain yang diatur oleh ketentuan bupati paling lambat tiga bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang belum dibayarkan. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan bisa dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

#### **2.1.5 Kontribusi Penerimaan Pajak**

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, sedangkan menurut Handoko (2013:135) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan dan analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung walet periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar

hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah juga kecil (Mahmudi 2010:145).

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah, jika menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penerimaan} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak SBW}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentse Kontribusi	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kecil
10,10 – 20%	Kecil
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

*Sumber : Kepdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lapan, dkk:2016*

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
---------------	------------------	------------------	------------------

Gebriany Pirade Wenur, Herman Karamoy, Jessy Warongan	2016	Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung	Kota Bitung memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang belum digali oleh pemerintah. Pajak yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di Kota Bitung.
Pingkan Lapian, Grace B. Nangoi, Steven J. Tangkuman	2016	Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa	Efektivitas pajak sarang burung walet dari tahun 2011 sampai 2014 sangat efektif. Dan secara keseluruhan kontribusi pajak sarang burung walet pada tahun 2011 – 2014 memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah sehingga tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah yang diterima
Nisa Hasfila	2018	Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara)	Diukur dengan rasio kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan potensi yang ada pada Kabupaten Aceh Utara. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target pajak sarang burung walet yang ditentukan tidak pernah tercapai. .

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Tolitoli yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli dengan lokasi penelitian pada **Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli**.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Desain Penelitian**

Menurut Nazir (2013:13) Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis menggunakan metode ilmiah dan aturan-aturan yang berlaku dalam waktu tertentu. Metode penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan tahun penelitian adalah 2018 – 2020.

##### **3.2.2 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2014:58) definisi operasional adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh ukuran dalam menentukan kontribusi penerimaan pajak sarang

burung walet terhadap pendapatan asli daerah yang diukur menggunakan rasio pajak dengan analisis penerimaan pajak daerah yang di dasarkan pada kriteria tertentu sehingga operasional yang digunakan dalam landasan berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah adalah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- 3) Kontribusi Penerimaan Pajak adalah kemampuan untuk memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

**Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian**

<b>VARIABEL</b>	<b>SUB VARIABEL</b>	<b>RUMUS</b>	<b>SKALA</b>
Pajak Daerah	Pajak Sarang Burung wallet	$\text{Kontribusi} = \text{RPPSBW} : \text{RPPAD} \times 100\%$ <p>RPPSBW : Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Waleet</p> <p>RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</p>	Rasio

*Sumber : Kepdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Pinkan Lopian, dkk:2016)*



### **3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

#### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data dari penjelasan kata verbal yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait pada instansi yang menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan baik itu laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### **2. Sumber data**

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

##### **2) Data sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan dengan tujuan melengkapi data primer.

Data sekunder diperoleh dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar, dan data target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tolitoli.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, adalah pengamatan secara langsung oleh penulis akan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Wawancara, adalah proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan penulis terhadap pihak-pihak terkait dengan pemungutan pajak daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.
3. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data melalui dokumentasi pencatatan dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian ini atau bukti-bukti yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga dapat memahami karakteristik data serta berguna dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu merinci dan menjelaskan secara panjang lebar dalam bentuk kalimat keterkaitan dengan data penelitian yang berupa angka-angka tentang analisis penerimaan pajak sarang burung wallet dengan menggunakan rumus perhitungan kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penerimaan : } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak SBW}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentse Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 – 10%	Sangat Kecil
10,10 – 20%	Kecil
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

*Sumber : Kepdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lajian,*

*dkk:2016*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli beralamat di jalan Moh. Bantilan No. 01 kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Pada tahun 2007 bagian keuangan berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Kekayaan Daerah. Ini sesuai dengan peraturan daerah No. 21 tahun 2006 tentang organisasi lembaga teknis daerah kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya pada tahun 2008 badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli, ini berdasarkan PP N0. 41 tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan peraturan daerah No. 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Tolitoli.

Namun dalam penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2009 kami masih berpedoman pada instruksi presiden Republik Indonesia N0. 7 tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan daerah No. 9 tahun 2008 tentang organisasi lembaga teknis daerah kabupaten Tolitoli. Pada tahun 2014 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli kembali berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli sesuai dengan peraturan pemerintah daerah No. 10 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Tolitoli.

Pada Tahun 2016 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli kembali berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tolitoli No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Tolitoli dan telah dijabarkan melalui peraturan bupati No. 324 tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Badan Keuangan daerah kabupaten Tolitoli mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- 2) Pemberian pembinaan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

- 3) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pendapatan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan.
- 5) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasi Prosedur (SOP).
- 7) Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.
- 8) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seperti instansi pada umumnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli memiliki visi dan misi antara lain :

1. Visi

- 1) Profesional dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- 2) Profesional dalam manajemen dan sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

2. Misi

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.

- 2) Mewujudkan sistem manajemen pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.
- 3) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan kemampuan dan potensi daerah.
- 4) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur Organisasi merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan.

Dalam hal ini, kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli dipimpin oleh seorang kepala badan dan dibantu oleh seorang sekretaris badan, lima orang kepala bidang, dan tiga orang sub bagian dan lima belas orang kepala sub bidang. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.





#### 4.1.3 Deskripsi Data

Wajib pajak sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengambilan dan atau yang mengusahakan sarang burung wallet. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh jumlah data wajib pajak sarang burung wallet yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2018 – 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2018	37
2	2019	84
3	2020	105

*Sumber : Badan Keuangan daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli yaitu sebanyak 37 wajib pajak, sementara pada tahun 2019 terdapat 84 wajib pajak, kenaikan wajib pajak pada tahun 2019 yaitu sebesar 47 wajib pajak dan pada tahun 2020 menjadi 105 wajib pajak dimana kenaikan tersebut sebesar 21 wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya manfaat dari sarang burung wallet dan harga penjualan sarang burung wallet yang tinggi serta cara pengelolaan dan perawatan rumah wallet yang mudah menjadi alasan utama untuk membangun sarang burung wallet di kabupaten Tolitoli.

Kontribusi pajak sarang burung wallet sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli mengingat bahwa pajak sarang burung wallet merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi

untuk dikembangkan. Kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu data target dan realisasi pajak sarang burung wallet serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli.

**Tabel 4.2 Data penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli tahun 2018-2020**

Tahun	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)		Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	250.000.000	254.700.000	87.084.626.352,00	80.312.115.617,43
2019	750.000.000	254.977.000	112.679.346.499,00	91.724.082.741,39
2020	300.000.000	244.590.000	115.390.700.655,00	96.204.344.699,37

*Sumber : Badan Keuangan Daerah 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung wallet telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 realisasi pajak sarang burung wallet masih jauh dari target yang telah ditetapkan meskipun terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kenaikan jumlah wajib pajak sarang burung wallet pada tahun tersebut sehingga target pajak sarang burung wallet yang ditetapkan oleh pemerintah juga ikut meningkat dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan oleh pemerintah kembali diturunkan mengingat pada tahun sebelumnya realisasinya

tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan akan tetapi realisasi pada tahun 2020 juga belum mencapai target dikarenakan menurunnya produktivitas dan omzet usaha sarang burung walet

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentse Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 – 10%	Sangat Kecil
10,10 – 20%	Kecil
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

*Sumber : Kepdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lajian, dkk:2016*

Untuk tahun 2018 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet sebesar Rp 254.700.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 80.312.115.617,43,- maka kontribusinya sebesar 0,3171% dengan kategori sangat kecil. Perhitungan kontribusinya sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penerimaan 2018} = \frac{254.700.000,00}{80.312.115.617,43} \times 100\% = 0,3171\%$$

Untuk tahun 2019 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp 254.977.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 91.724.082.741,39,- maka kontribusinya sebesar 0,2780% dengan kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penerimaan 2019 : } \frac{254.977.000,00}{91.724.082.741,39} \times 100\% = 0,2780\%$$

Untuk tahun 2020 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp 244.590.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 96.204.344.699,37,- maka kontribusinya adalah sebesar 0,2542% dengan kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah :

$$\text{Kontribusi Penerimaan 2020 : } \frac{244.590.000,00}{96.204.344.699,37} \times 100\% = 0,2542\%$$

Dari perhitungan data diatas dapat diketahui tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sebagai berikut :


**Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase (%)	Tingkat Kontribusi
2018	254.700.000,00	80.312.115.617,43	0,3171	Sangat Kecil
2019	254.977.000,00	91.724.082.741,39	0,2780	Sangat Kecil
2020	244.590.000,00	96.204.344.699,37	0,2542	Sangat Kecil

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 2021 dan Hasil Olahan*

*Data 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2018 dan tahun 2019 berada di angka 250-254 juta akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni hanya berada di angka 244 juta. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami kenaikan meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tolitoli. Berikut Grafik untuk tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli :



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Sarang Burung walet

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kecil dan selalu mengalami penurunan di tiga tahun terakhir dengan rata-rata tingkat kontribusinya hanya sebesar 0,2831%.

## **4.2 Pembahasan**

### **Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mahmudi (2010:145) kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung walet periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171% dengan kriteria sangat kecil. Pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780% dengan kriteria sangat kecil. Pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kriteria sangat kecil. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli yang bernama Pak Anikawa, S.Sos salah satu faktor kurangnya kontribusi pajak sarang burung walet disebabkan oleh minimnya tingkat kepedulian pemerintah dalam mendata dan mengembangkan potensi pajak sarang burung walet ini serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang menutupi usaha sarang burung waletnya dan mangkir dari kewajiban membayar pajak sarang burung walet tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pajak sarang burung walet dalam meningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli Masih sangat kecil karena kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Hasfila (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Wallet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Wallet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara) mengatakan bahwa kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kecil diakibatkan oleh penetapan target yang tidak sebanding dengan potensi yang ada pada kabupaten Aceh Utara serta kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Begitu pula yang diteliti oleh Pingkan Lopian dkk (2016) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa efektivitas pajak sarang burung wallet dari tahun 2011 sampai 2014 sangat efektif dan secara keseluruhan kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2011 sampai 2014 memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang diterima.

Pajak sarang burung wallet adalah salah satu komponen dari pajak daerah dan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian kontribusi pajak sarang burung wallet berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya serta pegusaha sarang wallet yang masih menutupi usaha pengambilan sarang burung wallet juga menjadi penyebab tidak tercapainya

target yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anikawa, S.Sos selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli bahwa salah satu kendala yang terjadi dilapangan adalah ketidak terbukanya wajib pajak mengenai hasil panen sarang wallet dan tempat penjualan sarang burung wallet sehingga pemerintah daerah kehilangan informasi mengenai hasil usaha pengambilan sarang wallet tersebut. Akibatnya pemerintah mengalami kesulitan dalam mendata potensi pajak yang sesungguhnya mengingat banyaknya usaha sarang burung wallet yang tersebar di kabupaten Tolitoli. Beliau juga mengatakan bahwa belum diterapkannya sanksi bagi pelanggaran pajak sarang burung wallet dikarenakan tim pemeriksa badan keuangan sedang mengikuti pelatihan, sehingga untuk sementara pemerintah hanya melakukan uji petik terhadap wajib pajak sarang burung wallet untuk mengetahui berapa hasil panen sarang burung wallet tersebut, jadi penerimaan pajak sarang burung wallet sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah jika wajib pajak sarang burung wallet taat akan hukum.

### **Hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet**

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sering terjadi hambatan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, demikian juga dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung wallet. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu :



1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya serta ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.
2. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung pengusaha sarang burung wallet untuk menjual hasil panen sarang burung wallet yang menyebabkan ketidak terbukanya pengusaha wallet akan hasil usahanya.
3. Menurunnya omzet dan produktivitas hasil panen sarang burung wallet dikarenakan kurangnya pengetahuan pengusaha wallet terhadap cara mengelola dan merawat sarang burung wallet.
4. Minimnya tingkat kepedulian pemerintah dalam mendata serta mengembangkan potensi pajak yang sesungguhnya karena pemerintah lebih bergantung kepada system pemungutan pajak sarang burung wallet yang bersifat *self assessment* dimana yang menjadi target penagihan hanya wajib pajak yang sudah mendaftarkan usahanya sementara pengusaha yang belum mendaftarkan usaha sarang burung walet tidak mendapat kunjungan dari pemerintah sehingga masih banyak pengusaha sarang burung wallet yang luput dari pendataan dan tidak mendaftarkan usaha sarang burung walletnya dengan alasan belum mengetahui adanya pajak sarang burung wallet tersebut.

**Upaya yang harus dilakukan Pemerintah kabupaten Tolitoli guna meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet**

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya pajak dalam pembangunan suatu daerah guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.
2. Membuat asosiasi pengusaha wallet, agar hasil panen sarang burung wallet lebih terkoordinir dan lebih efektif sehingga hasil panen sarang burung wallet tersebut tidak dapat ditutup-tutupi lagi.
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengusaha sarang burung wallet mengenai cara mengelola dan membudidayakan sarang wallet agar menghasilkan hasil panen yang melimpah.
4. Melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui wajib pajak yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar serta melakukan pengawasan terhadap penagihan pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung wallet sehingga diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet tersebut.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pentingnya pajak dalam pembangunan daerah agar tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya lebih meningkat, ditegakkanya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya serta meningkatkan sarana dan prasarana seperti membuat Asosiasi Pengusaha Walet bagi wajib pajak sarang burung wallet agar pemungutan pajak sarang burung wallet lebih efektif dan hasil penjualan sarang burung wallet lebih terkoordinir dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk terus mengamati dan tetap mengadakan penelitian tentang penerimaan pajak sarang burung wallet tentunya dengan menyesuaikan Peraturan Daerah dan Undang Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Djajadiningrat, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Haspilah, Nisa, 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi. Medan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Handoko, Sri, 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura
- Lapian, Pingkan, dkk 2016. *Analisis Eektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 11 No. 1, 2016*
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mangkoesebroto Guritno, 2018. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFU UGM
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : ANDI
- Nazir, Moh, 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli nomor 13 tahun 2012.
- Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wenur Gebriany Pirade, Karamoy Herman, Dan Warongan Jessy, 2016. *Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung*. Universitas Sam Ratulangi Manado

**REKAP TARGET PENDAPATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018 S.D TAHUN ANGGARAN 2020**

	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>87.084.626.352,00</b>	<b>80.312.115.617,43</b>	<b>92,22%</b>	<b>112.679.346.499,00</b>	<b>91.724.082.741,39</b>	<b>81,40%</b>	<b>115.309.700.655,00</b>	<b>96.204.344.699,37</b>	<b>83,43%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	16.003.238.348,00	16.543.712.274,00	103,38%	21.450.983.880,00	18.165.639.002,00	84,68%	21.191.304.900,00	15.326.313.780,92	72,32%
Pajak Hotel	255.500.000,00	217.101.403,00	84,97%	255.500.000,00	302.128.111,00	118,25%	233.800.000,00	311.825.598,00	133,37%
Pajak Restoran	1.507.000.000,00	1.158.983.449,00	76,91%	2.830.661.880,00	2.049.102.574,00	72,39%	1.699.384.900,00	1.384.856.641,00	81,49%
Pajak Hiburan	166.440.000,00	115.520.500,00	69,41%	168.172.000,00	84.426.700,00	50,20%	49.470.000,00	37.456.250,00	75,72%
Pajak Keldame	656.650.000,00	589.261.080,00	89,74%	656.650.000,00	569.585.792,00	86,74%	578.650.000,00	489.540.622,12	84,60%
Pajak Penerangan Jalan	5.500.000.000,00	5.597.858.554,00	101,78%	6.500.000.000,00	5.930.356.653,00	91,24%	6.000.000.000,00	5.573.961.965,00	92,90%
Pajak Mineral Buzen Logam dan Batuan	2.700.000.000,00	3.278.460.395,00	121,43%	5.000.000.000,00	3.680.960.244,00	73,62%	6.500.000.000,00	2.105.177.696,80	32,39%
Pajak Air Bersih Tanah	-	-	-	15.000.000,00	10.270.474,00	68,47%	30.000.000,00	13.386.630,00	44,62%
Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	254.700.000,00	101,88%	750.000.000,00	254.977.000,00	34,00%	300.000.000,00	244.590.000,00	81,53%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000.000,00	2.354.159.545,00	112,14%	3.475.000.000,00	3.757.272.334,00	108,12%	4.100.000.000,00	3.464.576.720,00	84,50%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.967.648.348,00	1.967.647.348,00	100,00%	1.800.000.000,00	1.526.559.120,00	84,81%	1.700.000.000,00	1.700.941.639,00	100,06%
<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>5.269.466.000,00</b>	<b>4.494.775.382,00</b>	<b>85,30%</b>	<b>6.866.370.000,00</b>	<b>5.186.052.144,00</b>	<b>75,53%</b>	<b>4.130.100.000,00</b>	<b>3.850.947.269,00</b>	<b>93,24%</b>
Retribusi Jasa Umum	2.986.166.000,00	2.813.562.077,00	94,22%	4.261.470.000,00	3.354.774.565,00	78,69%	3.551.250.000,00	3.019.657.115,00	85,03%
Retribusi Jasa Usaha	1.763.300.000,00	1.236.116.000,00	69,71%	2.137.900.000,00	1.511.614.550,00	70,71%	437.350.000,00	546.161.400,00	124,88%
Retribusi Perizinan Tertentu	520.000.000,00	325.697.305,00	62,62%	465.000.000,00	312.663.029,00	67,24%	141.500.000,00	285.128.104,00	201,50%
Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.875.092.244,00	2.853.092.244,00	99,23%	3.722.000.000,00	2.779.770.692,00	74,66%	5.022.000.000,00	3.064.656.868,00	61,03%
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>62.936.829.760,00</b>	<b>56.420.535.717,43</b>	<b>89,65%</b>	<b>80.639.992.619,00</b>	<b>65.592.620.903,39</b>	<b>81,34%</b>	<b>84.966.295.755,00</b>	<b>73.962.386.789,45</b>	<b>87,05%</b>



# DAFTAR RINCIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BULANAN

1. Point Billing Bulang Melayu																
NO	NAMA WAJIB PAJAK	TARGET/ TANGGAL TERDAFTAR	BULAN												TOTAL	%
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
Pajak Berang Bulang melayu			Rp -	Rp -	Rp 48.128.000	Rp 18.700.000	Rp -	Rp 41.575.000	Rp 19.000.000	Rp 3.800.000	Rp 58.175.000	Rp 5.000.000	Rp 10.700.000	Rp 81.875.000	Rp 254.700.000	101,88
1	NELLY SHIR GO	08 Januari 2017			Rp -	Rp 3.200.000		Rp 3.200.000	Rp -	Rp -	Rp 3.200.000			Rp 3.200.000	Rp 12.195.000	
2	ANG FRANKY ANTONY	10 Februari 2017			Rp 3.000.000	Rp -		Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000			Rp 3.000.000	Rp 11.800.000	
3	HENDRI NURSALAM TAN	10 Februari 2017			Rp -	Rp 3.000.000		Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000			Rp 3.000.000	Rp 17.400.000	
4	PENNY TAN	10 Februari 2017			Rp -	Rp 700.000		Rp -	Rp 700.000	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 1.100.000	
5	JOSE LIE	10 Februari 2017			Rp 8.000.000	Rp -		Rp 4.000.000	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000		Rp 700.000	Rp -	Rp 17.000.000	
6	YANDONO	10 Februari 2017			Rp 1.800.000	Rp -		Rp -	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 1.800.000			Rp -	Rp 4.600.000	
7	NIHARUDDIN	10 Februari 2017			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000			Rp -	Rp 4.000.000	
8	RUBEN	10 Februari 2017			Rp -	Rp 3.000.000		Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 3.000.000	
9	BAS TAN NALIN BE	10 Februari 2017			Rp 2.000.000	Rp -		Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000		Rp 3.000.000	Rp -	Rp 8.000.000	
10	BERNARD WINARDO	10 Februari 2017			Rp 4.000.000	Rp -		Rp -	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -			Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	
11	HERMAN L. CAHYADI	10 Februari 2017			Rp 1.750.000	Rp -		Rp -	Rp 1.750.000	Rp -	Rp 1.750.000			Rp 4.000.000	Rp 14.000.000	
12	HERMAN L. CAHYADI	10 Februari 2017			Rp 1.750.000	Rp -		Rp -	Rp 1.750.000	Rp -	Rp 1.750.000			Rp 1.800.000	Rp 6.750.000	
13	LIEM BU LAN	10 Februari 2017			Rp 1.000.000	Rp -		Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000			Rp 1.800.000	Rp 6.750.000	
14	ANDHKA ANTONIUS	14 Februari 2017			Rp -	Rp -		Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000			Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	
15	LENNY LEM YATNO	14 Februari 2017			Rp 2.000.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 1.000.000	
16	EMILIA HAMBA	14 Februari 2017			Rp 3.250.000	Rp -		Rp 3.250.000	Rp -	Rp -	Rp 3.250.000			Rp -	Rp 6.000.000	
17	SHARON AMSAL	14 Februari 2017			Rp 3.250.000	Rp -		Rp 3.250.000	Rp -	Rp -	Rp 3.250.000			Rp 3.250.000	Rp 13.000.000	
18	SHARON AMSAL	14 Februari 2017			Rp 3.250.000	Rp -		Rp 3.250.000	Rp -	Rp -	Rp 3.250.000			Rp 1.750.000	Rp 11.800.000	
19	SHARON AMSAL	14 Februari 2017			Rp 1.750.000	Rp -		Rp 1.750.000	Rp -	Rp -	Rp 1.750.000			Rp 3.250.000	Rp 8.800.000	
20	THUR JULI	04 Agustus 2017			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000			Rp 1.750.000	Rp 7.000.000	
21	SARANG BULUNG	04 Agustus 2017			Rp -	Rp 3.000.000		Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -			Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	
22	SARANG BULUNG	18 September 2017			Rp 4.125.000	Rp -		Rp 4.125.000	Rp -	Rp -	Rp 4.125.000			Rp -	Rp 8.000.000	
23	SARANG BULUNG	18 September 2017			Rp 4.000.000	Rp -		Rp 4.000.000	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000			Rp 4.125.000	Rp 16.000.000	
24	FRIDY	01 Oktober 2017			Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp 4.000.000	Rp 16.000.000	
25	DERMAHAN	12 Oktober 2017			Rp 2.800.000	Rp -		Rp 2.800.000	Rp -	Rp -	Rp 2.800.000		Rp 10.000.000	Rp -	Rp 15.300.000	
26	ABO YAHAB	16 Oktober 2017			Rp 1.800.000	Rp -		Rp 2.100.000	Rp -	Rp -	Rp 2.300.000			Rp 2.500.000	Rp 18.000.000	
27	TOKO LEONARDOLLY GUNAWAN	17 Oktober 2017			Rp 250.000	Rp -		Rp -	Rp 250.000	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 800.000	
28	SARANG BULUNG	18 Oktober 2017			Rp 750.000	Rp -		Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000			Rp -	Rp 3.250.000	
29	SARANG BULUNG	20 Maret 2018			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000			Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	
30	SARANG BULUNG	27 Maret 2018			Rp 200.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 200.000	
31	HENDRI	02 April 2018				Rp 1.800.000		Rp 1.800.000	Rp -	Rp -	Rp 1.800.000			Rp 1.800.000	Rp 7.000.000	
32	MUR FAHMI	20 Agustus 2018			Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 200.000	
33	STEVEN GUNARDY	02 Juli 2018						Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 3.000.000	
34	HANNA	20 Agustus 2018							Rp 300.000	Rp -	Rp -			Rp -	Rp 300.000	
35	ELIJAH	21 Desember 2018												Rp 750.000	Rp 750.000	
36	CHARLY	03 Desember 2018												Rp 200.000	Rp 200.000	
37	MICH NASIR	03 Desember 2018												Rp 200.000	Rp 200.000	

TOLITOLI, DESEMBER 2018  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TOLITOLI

MOH. ASRUL BANTILAN, S.So  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19780321 200012 1 003

**LAPORAN BULANAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TAHUN 2019**  
PERIODE DESEMBER 2019

9. Pajak Sarang Burung Walet

NO	NAMA WAJIB PAJAK	TARGET/ TANGGAL TERDAFTAR	BULAN												TOTAL	%	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER			
Pajak Sarang Burung walet		Rp 780.000.000	Rp 7.000.000	Rp -	Rp 86.125.000	Rp 10.827.000	Rp 300.000	Rp 43.325.000	Rp 11.880.000	Rp 7.300.000	Rp 45.850.000	Rp 7.100.000	Rp 21.800.000	Rp 43.800.000	Rp 284.977.000	34,80	#REF!
1	NELLY SIAN GO	08 Januari 2017			Rp 2.500.000	Rp -		Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 9.750.000		JL GALANG BLM KEL TAMBUK RT
2	ANG FRANKY ANTHONY	10 Februari 2017			Rp 2.000.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000		JL MAGAMU KE
3	HENGKI NURSALAM TAN	10 Februari 2017			Rp 3.900.000	Rp -		Rp 3.900.000	Rp -	Rp -	Rp 3.650.000	Rp -	Rp -	Rp 3.900.000	Rp 15.550.000		JL DR MOH HAT
4	DIKE LIE	10 Februari 2017			Rp 4.000.000	Rp -		Rp 4.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 13.000.000		JL DR MOH HAT
5	TANDIONO	10 Februari 2017	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000	Rp -		Rp 1.500.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000		JL DR MOH HAT
6	KOHARUDIN	10 Februari 2017			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000		JL DR MOH HAT
7	RUSLIN	10 Februari 2017			Rp -	Rp 2.000.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000		JL DR MOH HAT
8	BASTIAN HALIM SE	10 Februari 2017			Rp 2.000.000	Rp -		Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 8.000.000		JL DR MOH HAT
9	REINHARD WINARTO	10 Februari 2017			Rp 4.000.000	Rp -		Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 11.000.000		JL USMAN BINC
10	HERMAN L CAHYADI	10 Februari 2017			Rp 1.500.000	Rp -		Rp -	Rp 1.250.000	Rp -	Rp 1.250.000	Rp -	Rp -	Rp 1.250.000	Rp 5.250.000		JL USMAN BINC
11	HERMAN L CAHYADI	10 Februari 2017			Rp 1.500.000	Rp -		Rp -	Rp 1.250.000	Rp -	Rp 1.250.000	Rp -	Rp -	Rp 1.250.000	Rp 5.250.000		JL USMAN BINC
12	LIEM SILU LAN	10 Februari 2017			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000		JL USMAN BINC
13	ANDHIKA ANTONIUS	14 Februari 2017			Rp 750.000	Rp -		Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000	Rp 3.000.000		JL USMAN BINC
14	LENNY LIEM YATNO	14 Februari 2017	Rp 2.500.000		Rp 2.500.000	Rp -		Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 11.000.000		JL LINGKUNGAN
15	EMILIA HAMSAL	14 Februari 2017			Rp 3.500.000	Rp -		Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.250.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 12.750.000		JL DR MOH HAT
16	SUARDIN AMSAL	14 Februari 2017			Rp 3.500.000	Rp -		Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 12.000.000		JL DR MOH HAT
17	SUARDIN AMSAL	14 Februari 2017			Rp 1.500.000	Rp -		Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.750.000	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 8.750.000		JL PANTAI MALL
18	SUARDIN AMSAL	14 Februari 2017			Rp 1.500.000	Rp -		Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 8.500.000		JL PANTAI MALL
19	TIMUR JAUH	04 Agustus 2017			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000		JL PANTAI MALL
20	SARANG BURUNG WALET ANWAR TAN	04 Agustus 2017	Rp 3.000.000		Rp -	Rp 3.000.000		Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.000.000		JL PANTAI MALL
21	SARANG BURUNG WALET GEMINI I	19 September 2017			Rp 4.125.000	Rp -		Rp 4.125.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp 18.250.000		JL MOH HATTA
22	SARANG BURUNG WALET GEMINI II	19 September 2017			Rp 4.000.000	Rp -		Rp 4.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp 18.000.000		JL MAGAMU KE
23	DERMAWAN	12 Oktober 2017			Rp 2.500.000	Rp -		Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.000.000		JL HE HAYUN
24	ABD WAHAB	16 Oktober 2017			Rp 3.000.000	Rp -		Rp 1.600.000	Rp -	Rp -	Rp 2.800.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 10.400.000		JL WAHAB HAS
25	TOKO LEONARDO LILY GUNAWAN	17 Oktober 2017			Rp -	Rp 550.000		Rp 800.000	Rp -	Rp -	Rp 250.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp 1.900.000		JL LINGKUNGAN
26	SARANG BURUNG WALET TOKO TERMINAL ABADI MOTOR	19 Oktober 2017			Rp 750.000	Rp -		Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000	Rp 3.000.000		JL SAPUTAN RA
27	HAMZAH MATTALITTI	20 Desember 2017											Rp 5.000.000	Rp -	Rp 8.000.000		
28	SARANG BURUNG WALET MONIQ	20 Maret 2018			Rp 1.000.000	Rp -		Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000		JL LANCIN NO.2
29	HENGKI	02 April 2018			Rp 1.800.000	Rp -		Rp 1.800.000	Rp -	Rp -	Rp 1.400.000	Rp -	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 6.200.000		LINGKUNGAN N
30	CHARLY	03 Desember 2018			Rp -	Rp 500.000		Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 1.300.000		JL WAHAB HAS
31	MOH NASIR	03 Desember 2018			Rp -	Rp -	Rp 300.000		Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp 900.000		JL DR MOH HAT
32	SUDING	21 Desember 2018			Rp -	Rp 500.000		Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000		JL DR MOH HAT
33	HAMSA	08 April 2019			Rp 500.000	Rp -		Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000		JL DR MOH HAT
34	ROSANTI	08 April 2019			Rp 500.000	Rp -		Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000	Rp 800.000		DESA SONI RT/R
35	SAAD MAKIB	08 April 2019			Rp 300.000	Rp -		Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp 900.000		JL GAJA MADU
36	GLORIA	08 April 2019			Rp 500.000	Rp -		Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp 1.100.000		DESA LAB RT/R
37	ABDULLAH	24 April 2019			Rp 300.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000		DESA LAB RT/R
38	ABD GANI	24 April 2019			Rp 377.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp 1.377.000		JL TRANS DES
39	HIMAMING	24 April 2019			Rp 500.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 1.100.000		JL TRANS DES
40	YULI / HJ BASRIA	24 April 2019			Rp 1.000.000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 3.000.000		JL TRANS DES
41	AMBO MASSE	12 Juni 2019						Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000		JL TRANS DES
42	GISMAN	12 Juni 2019						Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000		JL TRANS DES
43	H. SUKARDI	12 Juni 2019						Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000		JL TRANS DES
44	PAK RAHMAT	03 Juli 2019						Rp -	Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000		JL TRANS DES
45	HJ. HAFIDAH	29 Juni 2018						Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000		JL TRANS DES
46	RUSTAM	29 Juni 2018						Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 300.000		JL TRANS DES



9. Pajak Sarang Burung Walet

NO	NAMA WAJIB PAJAK	TARGET/ TANGGAL TERDAFTAR	BULAN												TOTAL	%
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
47	KARLINA	29 Juni 2018														
48	MOH. DAHLAN	29 Juni 2018							Rp 350.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 500.000	
49	TEKUR	05 Juli 2018							Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	
50	DEDI HAMBALI	18 Juli 2018							Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000	
51	RUDI JANTO	08 Agustus 2019							Rp 200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 200.000	
52	UNDINGE/AMIRUDIN	12 Agustus 2019								Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000	
53	PIKAL	12 Agustus 2019								Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 600.000	
54	HI. MARUSDIN	12 Agustus 2019								Rp 250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000	
55	MEGI KORINA WALET	01 Oktober 2019								Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000	
56	ABD. AZIZ	03 Oktober 2019										Rp 2.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000	
57	ASHADIR	14 Oktober 2019										Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000	
												Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	

9. Pajak Sarang Burung Walet

NO	NAMA WAJIB PAJAK	TARGET/ TANGGAL TERDAFTAR	BULAN												TOTAL	%
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
58	AMRIL	14 Oktober 2019										Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	
59	SUPARDIN	14 Oktober 2019										Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	
60	IRFAN	14 Oktober 2019										Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	
61	MARSADA	24 Oktober 2019										Rp 200.000	Rp -	Rp -	Rp 200.000	
62	DARWIS	24 Oktober 2019										Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp 100.000	
63	MASDIR	24 Oktober 2019										Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	
64	BOBNY	24 Oktober 2019										Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000	
65	SAHRUNA	24 Oktober 2019										Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp 100.000	
66	ANIWAR MOH.TANG	24 Oktober 2019										Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp 100.000	
67	RIFKI HENDRA POLY	24 Oktober 2019										Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp 100.000	
68	M AKIB	24 Oktober 2019										Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000	
69	HASANUDDIN	24 Oktober 2019										Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000	
70	EDWAR	24 Oktober 2019										Rp 150.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000	
71	TOKO LEONARDO/LILY GUNAWAN	03 April 2019									Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
72	SARANG BURUNG WALET HI. TAJUDIN	04 September 2019									Rp 300.000	Rp -	Rp 200.000	Rp -	Rp 500.000	
73	FREDY	03 Oktober 2017			Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	
74	HAMKA	20 Agustus 2018			Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	
75	HABIBI	05 Nopember 2019											Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	
76	MOH. YUNUS	05 Nopember 2019											Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	
77	SAMILING	05 Nopember 2019											Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
78	DAHLAN	05 Nopember 2019											Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	
79	RIDWAN HI. M ARIF	05 Nopember 2019											Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	
80	EKO BAMBANG	06 Nopember 2019											Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000	
81	HERMAN	06 Nopember 2019											Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000	
82	HAMSA	06 Nopember 2019											Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
83	AHMAD ARMAN	06 Nopember 2019											Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
84	BAKRI	06 Nopember 2019											Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	

TOLITOLI, DESEMBER 2019  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TOLITOLI

MOH. ASRUL BANTILAN, S.So  
Pembina Tkt. I (IV/b)  
NIP. 19760321 200012 1 003



DAFTAR RINCIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BULANAN

NO	NAMA WAJIB PAJAK	TARGET 2020	BULAN												JUMLAH TOTAL	%
		TANGGAL TERDAFTAR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
TOTAL PAJAK SARANG BURU		800.000.000	10.450.000	5.100.000	45.400.000	6.120.000	3.350.000	37.275.000	13.250.000	1.900.000	56.775.000	7.620.000	46.200.000	11.150.000	244.590.000	81,93
1	NELLY SIANG GO	09-Feb-17			2.500.000			2.250.000			2.250.000		2.250.000		9.250.000	
2	ONG YONGKY ANTHONY	10-Feb-17	1.500.000		1.500.000										3.000.000	
3	HENRIK NORSALANI TAN	10-Feb-17			2.500.000			2.250.000			2.250.000		2.250.000		9.250.000	
4	HENRIK NORSALANI TAN	10-Feb-17			1.600.000			1.250.000			1.250.000		1.250.000		5.350.000	
5	DIKE LIE	10-Feb-17			3.000.000			2.000.000			2.000.000		2.000.000		9.000.000	
6	TANDIONO	10-Feb-17	1.500.000			500.000		500.000			500.000		500.000		3.500.000	
7	KOHARUDIN	10-Feb-17			1.000.000			800.000			800.000		800.000		3.400.000	
8	RUSBIN	10-Feb-17			1.500.000				1.000.000						2.500.000	
9	BASTIAN HALIM,SE	10-Feb-17			1.000.000			800.000			800.000		700.000		3.300.000	
10	REINHARD WINARTO	10-Feb-17			2.000.000			2.000.000			2.000.000			1.500.000	7.500.000	
11	HERMAN LCAHYADI	10-Feb-17			1.250.000			1.250.000			1.250.000			750.000	4.500.000	
12	HERMAN LCAHYADI	10-Feb-17			1.250.000			1.250.000			1.250.000			800.000	4.550.000	
13	LIEM SIU LAN	10-Feb-17	-	-	700.000				500.000		700.000		500.000		2.400.000	
14	ANDHIKA ANTONIUS	14-Feb-17			750.000			500.000			500.000		500.000		2.250.000	
15	LENNY LIEM YATNO	14-Feb-17			2.000.000			1.500.000			2.000.000		2.000.000		7.500.000	
16	EMILIA HAMSAL	14-Feb-17			3.000.000			2.500.000			3.000.000		3.000.000		11.500.000	
17	SUARDIN AMSAL	14-Feb-17			3.000.000			2.500.000			3.000.000		3.000.000		11.500.000	
18	SUARDIN AMSAL	14-Feb-17			1.500.000			1.500.000			1.500.000		1.500.000		6.000.000	
19	SUARDIN AMSAL	14-Feb-17			1.500.000			1.500.000			1.500.000		1.500.000		6.000.000	
20	SARONG BORONG WALET GEMINI I	19-Sep-17			4.000.000						7.000.000		3.500.000		14.500.000	
21	SARONG BORONG WALET GEMINI II	19-Sep-17			3.000.000						7.000.000		3.500.000		13.500.000	
22	FREDY	03-Okt-17											4.000.000		4.000.000	
23	DERMAWAN	12-Okt-17	1.000.000								500.000		500.000		2.000.000	
24	ABD WAHAB	16-Okt-17			2.000.000			2.000.000				2.000.000		2.500.000	8.500.000	
25	TOTO LEONARDO JULY	17-Okt-17			300.000			200.000			200.000		200.000		900.000	
26	TOTO LEONARDO JULY	17-Okt-17			500.000			500.000			500.000				1.500.000	
27	SARONG BORONG WALET TOTO	19-Okt-17				750.000		750.000			750.000		750.000		3.000.000	
28	SARONG BORONG WALET MONO	20-Mar-18			1.000.000			700.000			700.000		700.000		3.100.000	
29	SARONG BORONG WALET HUSAIN	27-Mar-18											200.000		200.000	
30	HENGKI	02-Apr-18			1.400.000			1.250.000			1.250.000		1.250.000		5.150.000	
31	HAMKA	20-Agust-18								500.000			1.000.000		1.500.000	

32	NUR PAHMI	20-Agust-18			250.000			200.000					450.000	
33	CHARLY	03-Des-18		500.000		500.000		400.000		500.000		500.000	2.400.000	
34	MOH NASIR	03-Des-18						600.000					600.000	
35	SUDING	21-Des-18	500.000		500.000						1.000.000		2.000.000	
36	HAMSA	08-Apr-19	1.000.000					2.000.000		5.000.000			8.000.000	
37	GLORIA	08-Apr-19				500.000							500.000	
38	ROSANTI	08-Apr-19					150.000					500.000	650.000	
39	SAAD M.AKIB	08-Apr-19						300.000				300.000	300.000	900.000
40	SUDIN	08-Apr-19		500.000						1.000.000		750.000	2.250.000	
41	ABD GANI	24-Apr-19		500.000	500.000			500.000					1.500.000	
42	HI,MAMING	24-Apr-19		300.000				300.000	300.000			300.000	1.200.000	
43	YULI / HJ BASRIA	24-Apr-19				1.000.000						2.000.000	3.000.000	
44	ABDULLAH	25-Apr-19				500.000		500.000		500.000			500.000	2.000.000
45	GISMAN	12-Jun-19			120.000			150.000		150.000	150.000			570.000
46	H. SUKARDI	12-Jun-19			200.000		100.000			150.000			150.000	600.000
47	HJ. HAFIDAH	29-Jun-18	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000	4.000.000	
48	RUSTAM	29-Jun-18				150.000							150.000	300.000
49	KARUNA	29-Jun-18				200.000		200.000		200.000			200.000	800.000
50	MOH. DAHLAN	29-Jun-18					500.000			500.000	500.000			1.500.000
51	TEKUR	18-Jul-19									200.000		200.000	400.000
52	UNDINGE/AMIRUDIN	12-Agust-19						200.000		250.000				450.000
53	HI. MARUSDIN	12-Agust-19		1.000.000	600.000			600.000			600.000		600.000	3.400.000
54	SARANG BURUNG WALET HI. TAILUDIN	04-Sep-19						500.000				200.000		700.000
55	MEGI KORINA WALET	01-Okt-19	2.000.000		2.000.000		2.000.000			2.000.000			2.000.000	10.000.000
56	ABD. AZIZ	03-Okt-19					500.000							500.000
57	ASHADIR	14-Okt-19				300.000		300.000			300.000			900.000
58	AMRIL	14-Okt-19						300.000				300.000		600.000
59	IRFAN	14-Okt-19								300.000				300.000
60	MARSADA	24-Okt-19						100.000						100.000
61	SAHRUNA	24-Okt-19					100.000							100.000
62	ANWAR MOH.TANG	24-Okt-19		100.000						100.000			100.000	300.000
63	M AKIB	24-Okt-19			150.000					150.000				300.000
64	EDWAR	24-Okt-19			150.000									150.000
65	MOH. YUNUS	05-Nop-19						400.000				400.000		800.000
66	RIDWAN HI. M ARIF	05-Nop-19	450.000					450.000						900.000



67	EKO BAMBANG	06-Nov-19							200.000					200.000	
68	HERMAN	06-Nov-19			200.000			200.000						400.000	
69	HAMSA	06-Nov-19						300.000						300.000	
70	AHMAD ARMAN	06-Nov-19						600.000				600.000		1.200.000	
71	BAKRI	06-Nov-19					300.000	200.000				300.000		800.000	
72	UMAR LOLO	30-Jan-20	400.000					400.000						800.000	
73	ERHAM SAPUTRA	30-Jan-20	400.000											400.000	
74	INDARWANA	30-Jan-20	200.000											200.000	
75	RUKMIA	30-Jan-20	500.000						500.000					1.000.000	
76	ALI	19-Feb-20		300.000				300.000		300.000			300.000	1.200.000	
77	AGUS JUHARMIS	19-Feb-20		150.000				150.000		150.000			150.000	600.000	
78	LUKMAN	19-Feb-20		150.000										150.000	
79	ABD. HALID	19-Feb-20		150.000				150.000						450.000	
80	SAHARUDDIN	19-Feb-20		150.000				150.000		150.000			150.000	600.000	
81	RUSDI	19-Feb-20		300.000										300.000	
82	SHARQIY RAYANTU ANG	11-Mar-20			1.000.000			500.000						1.500.000	
83	AHMAD	06-Apr-20				200.000			200.000			200.000		600.000	
84	ABD. MAJI. HM	06-Apr-20				300.000						300.000		600.000	
85	RUSLAN	09-Apr-20				350.000			350.000		350.000		350.000	1.400.000	
86	RIDWAN LAKUDI	30-Apr-20					200.000		300.000		150.000		200.000	850.000	
87	HASMIA	04-Jun-20						125.000			125.000			250.000	
88	WUIATI	16-Jun-20						200.000			300.000		300.000	800.000	
89	MANGGI	24-Jun-20						500.000						500.000	
90	MOH. JUFRI S	24-Jun-20						300.000				300.000		600.000	
91	ABD HARIS	24-Jun-20						200.000						200.000	
92	YULIANA RUMAGIT	14-Jul-20							300.000			150.000		450.000	
93	SAKRI HI. ARSYAD	14-Jul-20							600.000				300.000	200.000	1.100.000
94	RAHMATIA	28-Jul-20							200.000					200.000	
95	FIRMAN	29-Jul-20							100.000					100.000	
96	MISBAR	29-Jul-20							200.000					100.000	300.000
97	SAMSIR	28-Agust-20								500.000		500.000		1.000.000	
98	HARYANI	05-Okt-20										100.000		100.000	
99	ARWIN	14-Okt-20										200.000		200.000	
100	MUHSIN	26-Okt-20										600.000		600.000	
101	AMINUDDIN	26-Okt-20										600.000		600.000	

102	RIFKI	27-Okt-20										120.000			120.000	
103	TAJUDDIN	26-Nop-20											100.000		100.000	
104	AFANDY WUAYA	26-Nop-20											500.000		500.000	
105	ABD. KARIM ASIS	14-Des-20												100.000	100.000	

1. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli



2. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pendapatan





### 3. Wawancara Bersama Kepala UPT Badan Keuangan



### 4. Wawancara Bersama Wajib Pajak Sarang Burung Walet





## 5. Penangkaran Sarang Burung Walet





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012  
NOMOR 13**



**BUPATI TOLITOLI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 13 TAHUN 2012 T E N T A N G**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun  
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah, maka  
Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis  
Pajak Daerah Kabupaten yang dapat dipungut  
untuk memperoleh manfaat ekonomis dari  
Keberadaan dan perkembangan sarang burung  
walet di Kabupaten tolitoli ;
- b. bahwa Pajak Sarang Burung Walet  
merupakan salah satu Sumber Pendapatan  
Daerah yang penting guna membiayai  
penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan  
Pembangunan dan Pembinaan  
kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan  
sebagaimana di maksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- Mengingat  
tentang
- : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959  
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438 );

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3799);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

d a n

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK  
SARANG BURUNG WALET

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*;
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang;
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Daerah;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah;

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Bupati;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka



melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  
20. Penyidik tindak pidana dibidang pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 4

Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN TARIF DAN**  
**CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

Pasal 7

Besarnya Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tolitoli.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT**  
**PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak / Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPTPD diterima.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

### Pasal 13

(1) Tata Cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati

### Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB  
b. SKPDKBT  
c. SKPDN

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh Lima persen) dari pokok pajak ditambah Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga) puluh hari kerja sejak saat terutangnya pajak.
- (3) KPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 19

Apabila pajak yang yag harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 20

(1) Bupati Dapat menerbitkan STPD jika :  
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat megajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kepala Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 22

Setelah Kepala Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### Pasal 24

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.



- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,**  
**KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPDKB, SKDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda, denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPD, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang berwenang

tidak memberikan Keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas penggunaan sanksi administrasi yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDLB
  - d. SKPDN
  - e. Permohonan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan/
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda membayar pajak.

## Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB XI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan

sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat wajib pajak
- b. Masa pajak
- c. Besarnya kelebihan pajak
- d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( Satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan Imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa, atau ;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran & Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati

## **BAB XIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **P E N Y I D I K A N**

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
- sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan /atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang benda dan /atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ; dan / atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 35

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun atau Pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

#### Pasal 36

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak.



(2) Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Pajak Sarang Burung Walet sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan Peraturan yang baru.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan  
di Tolitoli  
pada  
tanggal, 7  
Mei 2012

**BUPATI  
TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan  
di Tolitoli  
pada tanggal,  
7 Mei 2012


**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**NURDIN HK.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012  
NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya



**P E N J E L A S A N**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**I. UMUM**

Dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten berhak mengenakan pungutan pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Sarang Burung Walet termasuk kewenangan kabupaten dengan demikian pungutan sarang burung walet harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh kabupaten untuk memperoleh manfaat ekonomis dari perkembangan sarang burung walet bagi daerah yang memiliki potensi obyek tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan pajak sarang burung walet yang merupakan pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup  
Jelas

Pasal 2 Cukup  
Jelas

Pasal 3 Cukup  
Jelas

Pasal 4 Cukup  
Jelas

Pasal 5 Cukup  
Jelas

Pasal 6 Cukup  
Jelas

Pasal 7 Cukup  
Jelas

Pasal 8 Cukup

Jelas

Pasal 9 Cukup

Jelas

Pasal 10 Cukup

Jelas

Pasal 11 Cukup

Jelas

Pasal 12 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan yang mengatur tata cara pengenaan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu dengan ditemukannya data baru dan /atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak, sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melakukan pemungutan  
adalah Dinas / Badan yang tugas pokok dan  
fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 106**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3432/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA BALITBANG KAB. TOLITOLI

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Indriani  
NIM : E1117036  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
Judul Penelitian : ANALISIS POTENSI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+





**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

*Alamat : Jl. Moh. Bantilan No. 01 Telp ( 0453 ) 23168 – 21286 Tolitoli*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 900 / 1246 / SEKT-BKD/2021


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAJARUDDIN LANTA, SH.,MBA**  
Nip : 19631027 199311 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tolitoli

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Tolitoli, dengan Judul Penelitian **"Analisis Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli** , Mahasiswa tersebut :

Nama : **SRI INDRIANI**  
NPM/NIM : **E1117036**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Tahun : **2021**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kontol, 29 Juni 2021  
  
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TOLITOLI  
**NAJARUDDIN LANTA, SH.,MBA**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
Nip. 19631027 199311 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0881/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SRI INDRIANI  
NIM : E1117036  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten  
Tolitoli

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No.

237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 November 2021  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki,

M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Kontribusi Efektivitas Pajak Samping Rumah Watet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli.docx  
Nov 8, 2021  
7522 words / 48929 characters
























E 11 17 036

Skripsi\_SRI INDRANI

## Sources Overview

27%

OVERALL SIMILARITY

	repository.unsw.ac.id	7%
	repository.unhas.ac.id	2%
	repository.widyatama.ac.id	2%
	peraturan.bpk.go.id	2%
	repository.radenintan.ac.id	1%
	media.neliti.com	<1%
	repositori.umsu.ac.id	<1%
	enzdoc.com	<1%
	jurnal.umsu.ac.id	<1%
	vdocuments.site	<1%
	bapenda.jemberkab.go.id	<1%
	bapenda.pelabuhanbaru.go.id	<1%
	jurnal.umrah.ac.id	<1%
	diglibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	id.scribd.com	<1%
	es.scribd.com	<1%
	elb.unikom.ac.id	<1%
	repositori.ukid.ac.id	<1%
	www.slideshare.net	<1%
	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	id.123dok.com	<1%
	www.dpp.deskumuhain.go.id	<1%
	jelarezeki.com	<1%

24	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
25	tofana1faro.blogspot.com	INTERNET	<1%
26	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
27	maliadoc.com	INTERNET	<1%
28	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
29	www.yahukimokab.go.id	INTERNET	<1%
30	berkas.dpr.go.id	INTERNET	<1%
31	repository.stienobel-indonesia.ac.id	INTERNET	<1%
32	www.scribd.com	INTERNET	<1%
33	www2.slideshare.net	INTERNET	<1%
34	repo.uho.ac.id	INTERNET	<1%
35	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
36	digilib.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
37	repository.trisakti.ac.id	INTERNET	<1%

## Excluded search repositories:

- Submitted Works

## Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

## Excluded sources:

- None

## CURRICULUM VITAE

### Identitas Pribadi

---

Nama	: Sri Indriani
Tempat, Tanggal Lahir	: Gorontalo, 09 September 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Telepon Pribadi	: 082259161120
Email	: <a href="mailto:sriindriani0909@gmail.com">sriindriani0909@gmail.com</a>
Alamat	: Jl. Loka Karya, Kel. Wongkaditi Barat, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo.



### Riwayat Pendidikan

---

SDN 1 Tolitoli (2001-2007)  
SMPN 5 Tolitoli (2007-2010)  
SMKN 1 Tolitoli (2010-2013)  
Universitas Ichsan Gorontalo (2017-2021)